

**ABSTRAK PERBUP SUMBAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KSB**

Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum penyelenggaraan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah KSB. UKPBJ yang dibentuk merupakan UKPBJ Kelas A dan terintegrasi dalam Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah KSB. Pembentukan UKPBJ bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan, dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

UKPBJ secara teknis fungsional dan administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan. UKPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi UKPBJ adalah a. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.